



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 bulan september tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
 31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
 32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 401);
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.228.354.538.420,- Bertambah/berkurang sebesar Rp. 347.134.588.703,- sehingga menjadi Rp. 1.575.489.127.123,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.143.354.538.420,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 195.742.942.849,-

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp. 1.339.097.481.269,-

2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 1.228.354.538.420,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 347.134.588.703,-

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 1.575.489.127.123,-
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 85.000.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 152.391.645.854,-

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.237.391.645.854
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp.1.000.000.000,-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 236.391.645.854,-

Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah:
 - 1) Semula Rp. 120.000.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 449.593.706,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 120.449.593.706,-
- b. Pendapatan Transfer:
 - 1) Semula Rp. 984.029.338.420,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 191.135.199.143,-

Jumlah Pendapatan Transfer Rp. 1.175.164.537.563,-
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:
 - 1) Semula Rp. 39.325.200.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.158.150.000,-

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah perubahan Rp. 43.483.350.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
 - a. Pajak daerah:
 - 1) Semula Rp. 36.596.319.500,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (475.000.000,-)

Jumlah pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 36.121.319.500,-

b. Retribusi daerah:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.175.100.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 255.708.796,-</u> |

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 3.430.808.796,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 13.238.139.900,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp. 13.238.139.900,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 66.990.440.600,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 668.884.910,-</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 67.659.325.510,-

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 935.912.542.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 187.107.286.705,-</u> |

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp. 1.123.019.828.705,-

b. Transfer Antar Daerah:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 48.116.796.420,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 4.027.912.438,-</u> |

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 52.144.708.858,-

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp 0,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,-</u> |

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 0.-

b. Dana Darurat:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0.-</u> |

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. 0.-

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1) Semula Rp. 39.325.200.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.158.150.000,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 43.483.350.000,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. Belanja Operasional:

1) Semula Rp. 818.750.272.597,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 122.426.859.994,-

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 941.177.132.591,-

b. Belanja Modal:

1) Semula Rp. 217.631.839.573,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 217.900.135.442,-

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 435.531.975.015,-

c. Belanja tidak terduga:

1) Semula Rp. 5.153.928.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.265.551.264)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.888.376.736,-

d. Belanja transfer:

1) Semula Rp. 186.818.498.250,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.073.144.531,-

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 194.891.642.781,-

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai:

1) Semula Rp. 526.468.108.875,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (19.912.518.865,-)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 506.555.590.010,-

b. Belanja barang dan jasa:

1) Semula Rp. 275.239.814.672,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 127.001.849.359,-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 402.241.664.031,-

c. Belanja bunga:

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Belanja subsidi:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.043.441.650,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 7.043.441.650,-

e. Belanja hibah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 9.998.907.400,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 11.565.029.500,-</u> |

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 21.563.936.900,-

f. Belanja bantuan sosial:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 3.772.500.000,-</u> |

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 3.772.500.000,-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 30.000.000,-</u> |

Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan Rp. 30.000.000,-

b. Belanja modal peralatan dan mesin:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 25.846.978.795,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 51.043.633.790,-</u> |

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan Rp. 76.890.612.585,-

c. Belanja modal gedung dan bangunan:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 43.888.561.698,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 36.270.686.478,-</u> |

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan Rp. 80.159.248.176,-

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 144.119.605.968,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 127.835.681.861,-</u> |

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah Perubahan Rp. 271.955.287.829,-

e. Belanja modal aset tetap lainnya:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.776.693.112,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.720.133.313,-</u> |

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan Rp. 6.496.826.425,-

f. Belanja modal aset tidak berwujud:

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah Perubahan Rp. 0,-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja tidak terduga yaitu :

1) Semula Rp. 5.153.928.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.265.551.264,-)

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 3.888.376.736,-

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil:

1) Semula Rp. 3.659.631.950,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (47.500.000,-)

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 3.612.131.950,-

b. Belanja bantuan keuangan:

1) Semula Rp. 183.158.866.300,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.120.644.531,-

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 191.279.510.831,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan:

1) Semula Rp. 85.000.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 152.391.645.854,-

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 237.391.645.854,-

b. Pengeluaran pembiayaan:

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1) Semula Rp. 85.000.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 151.391.645.854,-

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya setelah Perubahan Rp. 236.391.645.854,-

b. Pencairan dana cadangan:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Penerimaan pinjaman daerah:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,-

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |

Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp. 0,-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,-

b. Penyertaan modal daerah:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |

Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Pemberian pinjaman daerah:

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,-

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangn setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berda diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per-Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Tanjung Jabung Barat menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 26 Oktober 2021


BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



AGUS SANUSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
PROVINSI JAMBI : (12-67/2021).

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 120.000.000.000 | 120.449.593.706 | 449.593.706 | 0 % |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 36.596.319.500 | 36.121.319.500 | (475.000.000) | 1 % |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 3.175.100.000 | 3.430.808.796 | 255.708.796 | 8 % |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13.238.139.900 | 13.238.139.900 | 0 | 0 % |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 66.990.440.600 | 67.659.325.510 | 668.884.910 | 1 % |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 984.029.338.420 | 1.175.164.537.563 | 191.135.199.143 | 19 % |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 935.912.542.000 | 1.123.019.828.705 | 187.107.286.705 | 20 % |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 48.116.796.420 | 52.144.708.858 | 4.027.912.438 | 8 % |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 39.325.200.000 | 43.483.350.000 | 4.158.150.000 | 11 % |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 39.325.200.000 | 43.483.350.000 | 4.158.150.000 | 11 % |
| | Jumlah Pendapatan | 1.143.354.538.420 | 1.339.097.481.269 | 195.742.942.849 | 17 % |
| 5 | BELANJA | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 818.750.272.597 | 941.177.132.591 | 122.426.859.994 | 15 % |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 526.468.108.875 | 506.555.590.010 | (19.912.518.865) | 4 % |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 275.239.814.672 | 402.241.664.031 | 127.001.849.359 | 46 % |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 7.043.441.650 | 7.043.441.650 | 0 | 0 % |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 9.998.907.400 | 21.563.936.900 | 11.565.029.500 | 116 % |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 0 | 3.772.500.000 | 3.772.500.000 | 100 % |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 217.631.839.573 | 435.531.975.015 | 217.900.135.442 | 100 % |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 % |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 25.846.978.795 | 76.890.612.585 | 51.043.633.790 | 197 % |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 43.888.561.698 | 80.159.248.176 | 36.270.686.478 | 83 % |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 144.119.605.968 | 271.955.287.829 | 127.835.681.861 | 89 % |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.776.693.112 | 6.496.826.425 | 2.720.133.313 | 72 % |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 5.153.928.000 | 3.888.376.736 | (1.265.551.264) | 25 % |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 5.153.928.000 | 3.888.376.736 | (1.265.551.264) | 25 % |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 186.818.498.250 | 194.891.642.781 | 8.073.144.531 | 4 % |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 3.659.631.950 | 3.612.131.950 | (47.500.000) | 1 % |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 183.158.866.300 | 191.279.510.831 | 8.120.644.531 | 4 % |
| | Jumlah Belanja | 1.228.354.538.420 | 1.575.489.127.123 | 347.134.588.703 | 28 % |
| | Total Surplus/(Defisit) | (85.000.000.000) | (236.391.645.854) | (151.391.645.854) | -178 % |
| 6 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 85.000.000.000 | 237.391.645.854 | 152.391.645.854 | 179 % |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 85.000.000.000 | 237.391.645.854 | 152.391.645.854 | 179 % |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 85.000.000.000 | 237.391.645.854 | 152.391.645.854 | 179 % |

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100 % |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100 % |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100 % |
| | Pembiayaan Netto | 85.000.000.000 | 236.391.645.854 | 151.391.645.854 | 178 % |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0 | 0 | 0 | 0 % |

Bupati Tanjung Jabung
Barat

